

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2003**

2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BUTON
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BUTON
KEPADAPEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa materi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Buton kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan sebagai sumbangan atau bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tersebut, perlu diadakan perubahan ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan desa bantuan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pajak dan Dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BUTON KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Bahwa beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Buton Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, diubah sebagai berikut :

1. Beberapa peristilahan pada Pasal I yang selanjutnya diperlakukan untuk pasal - pasal lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
 - d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
 - e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah dan menjadi 4 (empat) ayat sehingga dibaca:

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah dari 5 (lima) Sektor : Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, disisihkan masing-masing 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Pemerintah Desa dan 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Pemerintah Kelurahan.
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian :
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi secara proporsional dan adil bagi masing-masing Desa ;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Desa;
- (3) Bagian Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi secara proporsional dan adil bagi masing-masing Kelurahan;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Kelurahan ;
- (4) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pembagian untuk Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u
pada tanggal 13 Agustus 2003

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di B a u – B a u
pada tanggal 15 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M. Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2003 NOMOR : 9

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2003**

2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BUTON NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BUTON
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa materi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Buton kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan sebagai sumbangan atau bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tersebut, perlu diadakan perubahan;

B. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II BUTON DAN PEMBERIAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Buton Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Buton Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, diubah sebagai berikut :

1. Beberapa peristilahan pada Pasal 1 yang selanjutnya diperlakukan untuk pasal - pasal lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
 - d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) diubah dan menjadi 4 (empat) ayat sehingga dibaca:
- a. Penerimaan Daerah dari pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dibagi sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk desa.
 - b. Bagian desa dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Desa dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh ;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Desa di Daerah.
 - e. Penerimaan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dibagi sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Desa.
 - f. Bagian Desa dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 1. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Desa dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh ;
 2. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Desa di Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u
pada tanggal 13 Agustus 2003

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di B a u – B a u
pada tanggal 15 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M. Si

Pembina Utama Muda, IV/, c

Nip. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2003 NOMOR : 10